



PUTUSAN
NOMOR 108/B/2024/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULI ARIWIBOWO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 006 RW.003 Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili kuasanya Bernama SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang, domisili elektronik: ariyani_sh@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 26 Oktober 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

Melawan :

KEPALA DESA SIDOREKSO, berkedudukan di Krajan, Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :
1. Nama : SAIFUL HUDA, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
NIP : 19670307 199203 1 012;
2. Nama : DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, MP.;
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 108/B/2024/PTTUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19761026 199602 1 001;
3. Nama : ADI SUSATYO, S.H., M.H.;
Jabatan : Subkoordinator Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
NIP : 19720628 199703 1 003;
4. Nama : YOSI SAPUTRA, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kudus;
NIP : 19850821 201101 1 007;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, domisili elektronik: hukum_setdakudus@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.1/130/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Dan :

APRILIA DWI PURWANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Blimbing Lor RT. 005 RW. 001, Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, pekerjaan Perangkat Desa Sidorekso, domisili elektronik: aprilpurwa882@gmail.com; Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. Dr. BUDI SUPRIYATNO, S.H., M.H., C.L.A;
2. MARIADI, S.H.;
3. R. FAIZAL FUSNI, S.H.;
4. PURWANTO, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Penasehat Hukum, pada Kantor "BEJ & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Sosrokartono, Kaliputu Gang 3 Nomor 138A, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, domisili elektronik: budilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 279/G.PTUN.SMG-B&A/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 108/B/2024/PTTUN. SBY



Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 456.500,- (empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding, telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG tanggal 29 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 5 November 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG yang diputus tanggal 22 Oktober 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor 141/256/III/2024 tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 1 Maret 2024;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor 141/256/III/2024 tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 1 Maret 2024;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru atas nama Penggugat sebagai Perangkat Desa Terpilih;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/Penggugat dalam perkara banding ini mengajukan alat bukti tambahan berupa :

1. Fotocopy catatan rapat dengar pendapat umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang diadakan pada hari Rabu,

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 108/B/2024/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2023 beserta lampiran daftar hadir (bukti Pembanding-1);

2. Fotocopy catatan rapat dengar pendapat umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 beserta lampiran daftar hadir (bukti Pembanding-2);

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 November 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 31/G/2024/PTUN. SMG.;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Terbanding/Tergugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 November 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak Banding Pembanding;

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 108/B/2024/PTTUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 31/G/2024/PTUN.Smg., tanggal 22 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 108/B/2024/PTTUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca dan mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi, alat bukti tertulis serta penyampaian alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah bermusyawarah dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 108/B/2024/PTTUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan banding beralasan hukum **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak kalah dalam perkara, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2025** oleh **Riyanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.** dan **Kasim, S.H.**,

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 108/B/2024/PTTUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.

Riyanto, S.H.

ttd

Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 108/B/2024/PTTUN. SBY